

SUARA HATI PEREMPUAN PADA PERAMPASAN ASET PARA KORUPTOR DI INDONESIA

Reviana Mutiara Indah¹, Azelia Rizki Sarwono², Slamet Tri Wahyudi³

^{1,2,3}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

revianapahlevi@gmail.com¹, azeliarizki@yahoo.com²

ABSTRACT: *Corruption in Indonesia not only causes state losses but also has a broad impact on social life, especially for women, who are often the most affected group in economic, educational, and health aspects. This study aims to analyze the confiscation of corruptors' assets from a legal perspective and examine its meaning from the perspective of women's conscience as a representation of social justice. The research method used is a qualitative literature study approach, through a review of relevant laws and regulations, books, and scientific journals. The results show that asset confiscation is an important instrument in recovering state losses and preventing corruption. However, from a women's perspective, asset confiscation is not only understood as a formal legal mechanism, but also as a form of substantive justice that must provide real benefits to society. Nevertheless, the implementation of asset confiscation in Indonesia still faces various obstacles, such as difficulties in proving assets, weak coordination between institutions, and suboptimal regulations governing the mechanism. In conclusion, it is necessary to strengthen regulations and implement asset confiscation that is more effective, transparent, and oriented towards social justice. A gender-sensitive approach is expected to make asset confiscation an instrument that is not only legally effective but also just for society, especially women.*

Keywords: *Corruption, Asset Confiscation, Women.*

ABSTRAK: Korupsi di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, khususnya perempuan yang sering menjadi kelompok paling terdampak dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perampasan aset koruptor dalam perspektif hukum serta meninjau maknanya dari sudut pandang suara hati perempuan sebagai representasi keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur, melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara dan pencegahan korupsi. Namun, dalam perspektif perempuan, perampasan aset tidak hanya dipahami sebagai mekanisme hukum formal, melainkan sebagai bentuk keadilan substantif yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Meskipun demikian, implementasi perampasan aset di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian aset, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum optimalnya regulasi yang mengatur mekanisme tersebut. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi dan implementasi perampasan aset yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada

keadilan sosial. Pendekatan yang sensitif terhadap perspektif gender diharapkan mampu menjadikan perampasan aset sebagai instrumen yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berkeadilan bagi masyarakat, khususnya perempuan.

Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Aset, Perempuan.

PENDAHULUAN

Korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap negara, melainkan luka sosial yang dirasakan hingga ke ruang-ruang paling privat dalam kehidupan masyarakat. Di balik angka kerugian negara yang begitu besar, terdapat suara-suara yang sering tidak terdengar salah satunya adalah suara hati perempuan. Perempuan, baik sebagai ibu, pekerja, maupun bagian dari komunitas, kerap menjadi pihak yang merasakan dampak paling nyata dari praktik korupsi, mulai dari sulitnya akses pendidikan, kesehatan, hingga kesejahteraan keluarga (Waluyo, 2022).

Dalam perspektif ini, perampasan aset koruptor tidak hanya dipahami sebagai instrumen hukum untuk mengembalikan kerugian negara, tetapi juga sebagai bentuk keadilan sosial yang menyentuh dimensi kemanusiaan. Sebagaimana dijelaskan dalam kajian hukum, perampasan aset merupakan upaya penting untuk memastikan bahwa pelaku tidak menikmati hasil kejahatannya serta untuk memulihkan kerugian negara (Jamba dan Husna, 2025). Namun, di balik mekanisme hukum tersebut, terdapat harapan besar dari masyarakat khususnya perempuan agar keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.

Perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak ketika anggaran publik diselewengkan. Ketika dana kesehatan dikorupsi, ibu kehilangan akses layanan bagi anaknya; ketika dana pendidikan disalahgunakan, perempuan muda kehilangan kesempatan untuk mengubah masa depannya. Suara hati perempuan menuntut agar perampasan aset tidak hanya menjadi prosedur hukum semata, tetapi juga menjadi simbol keberpihakan negara terhadap rakyat kecil.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perampasan aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perampasan aset masih menghadapi berbagai kendala, seperti pembuktian asal-usul harta, koordinasi antar lembaga, serta belum adanya regulasi yang komprehensif terkait perampasan aset tanpa putusan pidana (Jamba dan Husna, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan yang diharapkan masyarakat, termasuk perempuan, belum sepenuhnya terwujud.

Melalui perspektif suara hati perempuan, isu perampasan aset koruptor menjadi lebih dari sekadar persoalan hukum; ia menjadi refleksi moral tentang bagaimana negara hadir untuk melindungi warganya. Perempuan tidak hanya menuntut hukuman bagi pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak sosial yang telah dirampas akibat korupsi. Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana regulasi dan praktik perampasan aset di Indonesia dapat dioptimalkan agar mampu menghadirkan keadilan yang inklusif, berkeadilan gender, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak perampasan aset terhadap perempuan?
2. Bagaimana perspektif keadilan gender dalam praktik perampasan aset?
3. Bagaimana mekanisme perampasan aset koruptor oleh aparat penegak hukum?
4. Apa solusi untuk mewujudkan perampasan aset yang adil bagi perempuan?

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perampasan aset koruptor dalam perspektif hukum di Indonesia.
2. Meninjau makna perampasan aset dari sudut pandang suara hati perempuan sebagai representasi keadilan sosial.
3. Mengidentifikasi dampak korupsi dan perampasan aset terhadap perempuan, termasuk aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research). Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena perampasan aset koruptor di Indonesia, khususnya dalam perspektif hukum serta refleksi sosial yang berkaitan dengan suara hati perempuan. Pendekatan studi literatur dilakukan dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan perampasan aset dalam tindak pidana korupsi. Sumber utama dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta literatur hukum yang membahas mekanisme dan kendala dalam implementasi perampasan aset. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada hasil kajian sebelumnya yang menyoroti bahwa perampasan aset merupakan instrumen penting dalam pemulihan kerugian negara, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Korupsi terhadap Perempuan sebagai Realitas Sosial yang Tersembunyi

1. Korupsi sebagai Luka Sosial Berlapis

Korupsi di Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial negara yang dapat dihitung secara angka statistik. Lebih dari itu, korupsi merupakan luka sosial berlapis yang paling parah dirasakan oleh perempuan, kelompok yang selama ini paling bergantung pada layanan publik dan paling rentan terhadap ketidakstabilan ekonomi akibat penyalahgunaan kekuasaan.

Secara sosiologis, korupsi bukan sekadar pengalihan dana negara ke kantong pribadi pejabat. Ia merupakan sebuah pengkhianatan sistemik yang menciptakan penderitaan bertingkat: perempuan miskin kehilangan akses terhadap pangan, perumahan, dan kesejahteraan dasar karena anggaran publik yang seharusnya diperuntukkan bagi mereka dialihkan untuk kepentingan elit. Transparency International sejak tahun 2000 telah menyatakan bahwa perempuan lebih dirugikan dalam sistem yang korup, sebab korupsi secara struktural mempertahankan dominasi ekonomi-politik patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi paling bawah dalam hierarki sosial.

Di Indonesia, realitas ini tampak nyata dalam berbagai kasus besar. Korupsi bantuan sosial (bansos) pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020 menjadi salah satu contoh paling gamblang. Dana yang seharusnya menjangkau keluarga miskin, yang sebagian besar dipimpin oleh perempuan sebagai kepala rumah tangga *de facto*, justru diselewengkan oleh pejabat yang seharusnya bertanggung jawab atas distribusinya. Akibatnya, ibu rumah tangga di seluruh penjuru negeri terpaksa berjuang ekstra untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, memperdalam kemiskinan struktural di mana lebih dari 70 persen penduduk miskin adalah perempuan dan anak-anak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak korupsi tidak bersifat netral gender. Ia secara inheren lebih menekan perempuan karena struktur sosial yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama keberlangsungan kehidupan keluarga, sementara akses mereka terhadap sumber daya dan kekuasaan untuk melindungi diri dari eksek korupsi tetap terbatas.

Lebih jauh, luka sosial tersebut memperlihatkan adanya relasi yang erat antara korupsi dan ketidakadilan distribusi sumber daya dalam masyarakat. Perempuan sebagai kelompok yang secara struktural memiliki akses terbatas terhadap sumber daya ekonomi

menjadi pihak yang paling merasakan dampak dari ketimpangan tersebut. Dalam situasi ini, korupsi tidak hanya memperlebar jarak antara kelompok kaya dan miskin, tetapi juga memperdalam ketimpangan gender yang telah ada sebelumnya.

Dalam praktiknya, dampak berlapis tersebut juga menciptakan kondisi di mana perempuan harus terus beradaptasi dengan ketidakpastian yang dihasilkan oleh sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adaptasi ini sering kali dilakukan melalui pengurangan kebutuhan dasar, pengorbanan kualitas hidup, serta peningkatan beban kerja domestik yang tidak terlihat dalam statistik formal negara.

2. Peran Sentral Perempuan dan Kerentanan Struktural

Peran strategis perempuan dalam mengelola kehidupan keluarga menjadikan mereka sebagai indikator paling nyata dalam melihat dampak korupsi di tingkat akar rumput. Ketika perempuan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, hal tersebut mencerminkan adanya kegagalan sistemik dalam distribusi kesejahteraan akibat korupsi.

Perempuan, khususnya di Indonesia, memainkan peran ganda yang amat sentral dalam struktur kehidupan keluarga dan masyarakat. Di satu sisi, mereka adalah pengelola keuangan rumah tangga yang mengatur distribusi sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Di sisi lain, mereka adalah caregiver utama, yaitu pihak yang paling bertanggung jawab atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak serta anggota keluarga yang membutuhkan perawatan.

Posisi ganda ini menjadikan perempuan sebagai pihak yang paling terpuak ketika dana publik terganggu akibat korupsi. Korupsi dana posyandu, misalnya, tidak hanya berdampak pada hilangnya fasilitas imunisasi gratis bagi anak. Ia juga membebani ibu yang harus mencari alternatif layanan kesehatan swasta yang jauh lebih mahal, sementara di saat yang sama mereka juga harus bekerja keras mencari nafkah tambahan untuk menutupi defisit ekonomi keluarga.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menegaskan bahwa perempuan memiliki kekuasaan yang lebih minim untuk menolak suap dalam mengakses layanan dasar. Ketidakberdayaan ini menjadikan korupsi memperburuk beban ganda (double burden) yang sudah melingkupi kehidupan perempuan: mengurus anak yang sakit tanpa jaminan subsidi kesehatan, sekaligus harus mencari nafkah tambahan untuk menutupi biaya yang seharusnya ditanggung negara.

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencakup periode 2004 hingga 2024 menunjukkan bahwa pelaku korupsi didominasi oleh laki-laki dengan persentase mencapai 91,4 persen. Namun ironi yang terjadi adalah bahwa sementara pelaku korupsi mayoritas adalah laki-laki, justru korban yang paling rentan dan paling menanggung dampak jangka panjang adalah perempuan, akibat ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi, politik, dan sosial.

Selain itu, peran perempuan sebagai pengasuh utama juga menempatkan mereka pada posisi yang harus memastikan keberlangsungan generasi berikutnya. Dalam kondisi layanan publik yang terganggu, perempuan harus mengambil peran tambahan untuk menggantikan fungsi negara, yang pada akhirnya memperbesar beban yang mereka tanggung.

3. Penurunan Kualitas Layanan Publik dan Dampaknya bagi Perempuan

Sektor-sektor yang paling vital bagi kehidupan perempuan, yakni kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, justru menjadi sektor-sektor yang paling rentan terhadap praktik korupsi. Korupsi di sektor kesehatan, seperti praktik mark-up harga obat dan proyek pembangunan rumah sakit fiktif, langsung berdampak pada menurunnya kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi perempuan dan anak. Korupsi di sektor pendidikan, misalnya ketika sekolah yang seharusnya dibangun tidak pernah terwujud karena dananya digelapkan, menghilangkan kesempatan perempuan muda untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mengubah nasib mereka.

Bank Dunia mencatat bahwa korupsi secara rata-rata meningkatkan biaya layanan dasar sebesar 20 hingga 30 persen. Kenaikan biaya ini paling menyakiti perempuan miskin yang tidak memiliki akses terhadap layanan swasta sebagai alternatif, sehingga mereka tidak punya pilihan selain bergantung pada puskesmas dan sekolah negeri yang kualitasnya telah digero-goti oleh korupsi.

Contoh konkret dampak ini dapat dilihat pada kasus korupsi proyek e-KTP yang terungkap pada tahun 2017, yang merugikan negara senilai Rp 2,3 triliun. Kerugian sebesar itu turut mengurangi anggaran yang seharusnya tersedia untuk program beasiswa bagi perempuan di pedesaan, sehingga melanggengkan siklus kemiskinan antargenerasi yang terus melilit kelompok perempuan di daerah-daerah terpencil.

Penurunan kualitas layanan publik tersebut secara tidak langsung menciptakan ketergantungan yang lebih besar terhadap mekanisme informal, yang sering kali tidak

memiliki jaminan kualitas maupun keberlanjutan. Kondisi ini semakin memperburuk posisi perempuan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses alternatif layanan yang lebih baik.

Dengan demikian, korupsi tidak hanya menurunkan kualitas layanan, tetapi juga menghilangkan fungsi negara sebagai penyedia perlindungan sosial, sehingga perempuan harus menanggung konsekuensi dari kegagalan tersebut secara langsung dalam kehidupan sehari-hari.

4. Kerugian Imaterial: Dimensi Psikologis dan Sosial

Selain kerugian material yang dapat dihitung, perempuan juga menanggung kerugian imaterial yang tak kalah beratnya. Korupsi menyebabkan trauma kronis berupa stres berkepanjangan akibat ketidakpastian ekonomi yang terus menghantui kehidupan keluarga. Ia juga menyebabkan isolasi sosial akibat hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung warga.

Perempuan seringkali terstigmatisasi sebagai "korban yang diam", pihak yang menanggung beban tetapi tidak memiliki suara yang cukup kuat untuk menuntut keadilan. Suara hati perempuan, dalam konteks ini, menuntut lebih dari sekadar pengembalian uang negara. Ia menuntut pemulihan martabat, pengakuan atas penderitaan yang telah dialami, dan jaminan bahwa negara sungguh-sungguh hadir untuk melindungi mereka.

Lembaga Rifka Annisa menyoroti bahwa korupsi juga melanggengkan diskriminasi politik terhadap perempuan. Pemilih perempuan rentan terhadap politik uang atau "serangan fajar", yang memperburuk partisipasi gender di ruang publik. Selain itu, dampak tidak langsung dari kemiskinan akibat korupsi juga mencakup eksploitasi seksual sebagai syarat untuk mengakses layanan, perdagangan manusia yang didorong oleh kemiskinan ekstrem, serta berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang meningkat dalam kondisi ketidakstabilan ekonomi.

Kerugian imaterial yang dialami perempuan juga mencakup hilangnya rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi publik. Ketika negara tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal akibat korupsi, perempuan sebagai bagian dari masyarakat kehilangan kepastian dalam menjalani kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan partisipasi perempuan dalam ruang publik karena munculnya persepsi bahwa sistem yang ada tidak mampu memberikan perlindungan maupun keadilan yang diharapkan.

B. Perampasan Aset sebagai Instrumen Hukum dan Harapan Keadilan Substantif

1. Landasan Normatif Perampasan Aset di Indonesia

Secara normatif, perampasan aset koruptor di Indonesia memiliki pijakan hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menjadi dasar hukum utama yang mengatur penyitaan, pembekuan, dan perampasan aset hasil korupsi, baik melalui jalur pidana maupun perdata.

Secara spesifik, Pasal 2 ayat (1), Pasal 12, dan Pasal 18 UU Tipikor memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan perampasan terhadap berbagai bentuk aset, mulai dari uang tunai, tanah, kendaraan bermotor, hingga saham dan instrumen finansial lainnya yang dapat dibuktikan merupakan hasil atau bagian dari "kekayaan tidak wajar" sebagaimana diatur dalam Pasal 38B UU Tipikor juncto Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023.

Dalam tataran praktis, KPK telah berhasil merampas aset senilai Rp 1,08 triliun hingga tahun 2025, yang berasal dari berbagai kasus besar seperti skandal Jiwasraya dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun demikian, upaya perampasan ini seringkali bersifat fakultatif karena bergantung pada pertimbangan dan putusan hakim, bukan merupakan kewajiban hukum yang bersifat mutlak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya merugikan perempuan dan kelompok rentan lainnya yang sangat bergantung pada pemulihan dana publik tersebut.

Ketentuan normatif yang ada sebenarnya telah memberikan ruang yang cukup luas bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset secara maksimal. Namun, dalam praktiknya, pemanfaatan ketentuan tersebut masih belum optimal, sehingga potensi pemulihan kerugian negara belum sepenuhnya tercapai.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kapasitas hukum yang tersedia dengan implementasi di lapangan, yang pada akhirnya berdampak pada belum optimalnya fungsi perampasan aset sebagai instrumen keadilan.

2. Perampasan Aset sebagai Simbol Keadilan Sosial bagi Perempuan

Bagi perempuan Indonesia, perampasan aset koruptor bukan sekadar prosedur hukum yang bersifat teknis. Ia merupakan simbol pemulihan keseimbangan sosial yang telah rusak akibat korupsi: aset yang selama ini digunakan koruptor untuk membangun kemewahan pribadi harus dikembalikan dan diubah fungsinya menjadi fasilitas

posyandu, beasiswa bagi perempuan miskin, atau infrastruktur layanan publik yang langsung menyentuh kehidupan rakyat kecil.

Perspektif ini sejalan dengan konsep "suara hati perempuan" yang menjadi titik sentral penelitian ini. Korupsi telah merampas hak-hak mendasar ibu dan anak; oleh karena itu, perampasan aset idealnya dipahami bukan sebagai hukuman retributif semata yang hanya bertujuan menghukum pelaku, melainkan sebagai bentuk keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kondisi korban

Contoh yang dapat dijadikan rujukan adalah kasus korupsi bansos tahun 2020 yang merugikan negara senilai Rp 20 triliun. Perampasan aset terdakwa Juliari Batubara senilai Rp 50 miliar seharusnya dialokasikan ulang secara langsung kepada keluarga-keluarga perempuan yang terdampak pandemi. Namun dalam kenyataannya, distribusi dana rampasan tersebut masih terpusat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa adanya prioritas berbasis gender yang jelas dan terukur. Transparency International dalam laporan tahun 2024 menegaskan bahwa perempuan memandang perampasan aset sebagai alat redistribusi yang seharusnya dapat mengurangi ketimpangan, mengingat 70 persen korban kemiskinan akibat korupsi adalah perempuan.

Makna simbolik ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika hukum mampu memberikan hasil yang dirasakan secara nyata, maka kepercayaan terhadap sistem hukum akan meningkat.

Sebaliknya, ketika hasil perampasan aset tidak dirasakan manfaatnya, maka hukum akan dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat, termasuk perempuan yang menjadi kelompok paling terdampak

3. Keadilan Substantif: Melampaui Formalisme Hukum

Konsep keadilan substantif menuntut agar perampasan aset tidak hanya berhenti pada penegakan hukum formal yang bersifat prosedural. Keadilan sejati harus memberikan manfaat yang nyata dan terasa bagi masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang paling terdampak oleh korupsi.

Gagasan ini bersandar pada pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum yang hidup harus berpihak pada rakyat kecil dan tidak sekadar menjadi instrumen prosedural yang steril dari realitas sosial. Dalam konteks perampasan aset, ini berarti dana hasil rampasan tidak seharusnya sekadar "disimpan" di kas negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sebaliknya, ia harus

dikelola secara proaktif dan dialokasikan langsung untuk program-program yang memiliki dampak nyata bagi perempuan: program gizi anak, beasiswa bagi perempuan muda di daerah terpencil, peningkatan fasilitas kesehatan ibu dan anak, serta program pemberdayaan ekonomi perempuan.

Hambatan yang masih ada adalah sifat fakultatif dari ketentuan perampasan aset dalam Pasal 18 UU Tipikor, yang memberi ruang bagi hakim untuk memilih apakah akan menjatuhkan putusan perampasan atau tidak. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 mencoba mengatur mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana (non-conviction based asset recovery/NCB-AR), namun koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung masih lemah sehingga implementasinya belum optimal. UNODC dalam laporan tahun 2023 mendorong Indonesia untuk mencontoh Malaysia yang melalui Akta AMLA 1966-nya telah mengalokasikan 30 persen dari hasil perampasan aset untuk program pemberdayaan perempuan, sehingga secara langsung mengurangi beban ganda yang melingkupi kehidupan perempuan.

Keadilan substantif menghendaki adanya orientasi hasil dalam setiap proses hukum. Artinya, keberhasilan tidak hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat. Dalam konteks perempuan, hal ini berarti bahwa hasil perampasan aset harus mampu mengurangi beban yang selama ini mereka tanggung akibat korupsi.

4. Redistribusi Sosial sebagai Manfaat Nyata Perampasan Aset

Harapan terbesar dari perempuan Indonesia terkait perampasan aset koruptor adalah terjadinya redistribusi sosial yang nyata dan terasa. Aset yang berhasil dirampas harus dialokasikan secara konkret untuk sektor-sektor yang paling dibutuhkan perempuan: peningkatan kualitas dan aksesibilitas fasilitas kesehatan termasuk posyandu, program Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang bebas dari korupsi, serta pemberdayaan ekonomi perempuan melalui penyediaan kredit usaha kecil yang bersumber dari dana hasil rampasan.

Kasus perampasan aset Setya Novanto senilai Rp 700 miliar yang kemudian dialokasikan ke APBN 2024 untuk pembangunan infrastruktur pedesaan merupakan langkah yang patut diapresiasi. Namun kritik yang perlu disampaikan adalah bahwa alokasi tersebut masih minim menyentuh kepentingan spesifik perempuan. Penelitian ini merekomendasikan agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang terpisah,

yang juga dikenal dengan istilah RUU SAPA yang pernah diusulkan KPK, segera disahkan dengan karakter yang bersifat imperatif, bukan sekadar pilihan.

Potensi dampak dari redistribusi yang berorientasi gender sangat besar. Bank Dunia mengestimasi bahwa redistribusi aset yang tepat sasaran dapat menekan angka kemiskinan perempuan hingga 15 persen, sekaligus mencegah reproduksi siklus korupsi melalui pendidikan antikorupsi bagi perempuan muda sejak dini. Namun tanpa transparansi dalam pengelolaan aset hasil rampasan, risiko aset tersebut kembali dikorupsi oleh oknum lain tetap ada, dan hal ini akan semakin memperdalam ketidakpercayaan perempuan terhadap negara dan institusi hukumnya. Redistribusi yang efektif memerlukan perencanaan yang matang agar dapat menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan. Tanpa perencanaan yang tepat, terdapat risiko bahwa manfaat dari perampasan aset tidak dirasakan secara merata. Oleh karena itu, pengelolaan aset rampasan harus mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak.

C. Kesenjangan Implementasi dan Hambatan Struktural dalam Perampasan Aset

1. Kesulitan Pembuktian: Tantangan Teknis yang Menghambat Keadilan

Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi perampasan aset koruptor di Indonesia adalah sulitnya proses pembuktian asal-usul aset. Para koruptor kelas atas umumnya menggunakan berbagai modus yang semakin canggih untuk menyembunyikan, mengalihkan, dan mencuci hasil kejahatan mereka. Modus-modus tersebut antara lain mencakup penggunaan nominee atau orang boneka untuk atas nama kepemilikan aset, pembukaan rekening offshore di yurisdiksi bebas pajak seperti Singapura atau dalam kasus Panama Papers, pemanfaatan pernikahan fiktif untuk mentransfer kepemilikan aset secara legal, serta konversi aset ke dalam bentuk mata uang kripto atau logam mulia yang sulit ditelusuri.

Pasal 38B UU Tipikor memang mengatur tentang kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah (beban pembuktian terbalik), namun dalam praktiknya ketentuan ini jarang sekali diterapkan oleh hakim. Jaksa penuntut pun menghadapi kesulitan nyata dalam mengakses data perbankan asing tanpa perjanjian Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) yang efektif antarnegara.

Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) menjadi ilustrasi paling gamblang dari hambatan ini. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 110 triliun, namun aset yang berhasil dirampas setelah 25 tahun proses hukum berlangsung hanya sekitar Rp 20 triliun. Aset-aset yang tersisa berhasil disembunyikan melalui jaringan perusahaan cangkang yang tersebar di berbagai yurisdiksi. KPK dalam laporan tahun 2024 menyatakan bahwa hanya 15 persen dari total aset yang terlibat dalam kasus korupsi berhasil dirampas, sebagian besar karena beban pembuktian terbalik yang mestinya menjadi alat utama justru jarang dimanfaatkan secara optimal oleh hakim.

Dampak langsung dari kegagalan pembuktian ini dirasakan oleh perempuan. Dana bansos yang dikorupsi tidak pernah kembali ke posyandu, program beasiswa tidak terealisasi, dan layanan kesehatan ibu dan anak tetap terbatas karena anggaran yang seharusnya ada telah raib tanpa pemulihan yang memadai.

Kesulitan dalam proses pembuktian menunjukkan bahwa praktik korupsi telah berkembang dengan kompleksitas yang tinggi. Hal ini menuntut adanya peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum agar mampu mengikuti perkembangan modus operandi yang semakin canggih.

Tanpa kemampuan pembuktian yang memadai, banyak aset yang seharusnya dapat dirampas justru tidak dapat disentuh oleh hukum. Kondisi ini menghambat upaya pemulihan kerugian negara secara maksimal. Dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat negara, tetapi juga pada masyarakat, khususnya perempuan yang sangat bergantung pada pemulihan dana publik tersebut.

2. Kelemahan Kelembagaan: Fragmentasi Kewenangan dan Keterbatasan Sumber Daya

Hambatan struktural kedua yang tidak kalah serius adalah kelemahan kelembagaan dalam ekosistem penegakan hukum Indonesia. Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses perampasan aset, yakni KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), beroperasi dengan kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dan dengan koordinasi yang kerap tidak optimal.

KPK, sebagai lembaga yang paling dikenal publik dalam upaya pemberantasan korupsi, hanya memiliki sekitar 200 personel yang bertugas melacak aset koruptor. Jumlah ini jelas tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani setiap tahunnya. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya koordinasi antarlembaga yang

seringkali menimbulkan tumpang tindih kewenangan, misalnya ketika Kejaksaan Agung merampas aset yang sudah terlebih dahulu dibekukan oleh KPK. Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW) yang diterbitkan pada tahun 2025 menyebutkan bahwa 40 persen dari total kegagalan perampasan aset disebabkan oleh friksi internal antarlembaga yang terlibat. Hakim-hakim Pengadilan Tipikor juga seringkali ragu untuk menetapkan putusan perampasan terhadap aset berupa tanah atau properti tanpa koordinasi yang memadai dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memverifikasi keabsahan sertifikat.

Bagi perempuan, kelemahan kelembagaan ini berarti bahwa dana korupsi e-KTP senilai Rp 2,3 triliun yang seharusnya dapat dialokasikan untuk beasiswa perempuan di daerah terpencil justru tidak pernah terdistribusikan, sehingga siklus kemiskinan berbasis gender terus berlanjut tanpa putus. Kelemahan kelembagaan memperlihatkan bahwa perampasan aset tidak hanya bergantung pada aturan hukum, tetapi juga pada kapasitas institusi yang menjalankannya. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas proses ini. Tanpa adanya penguatan kelembagaan, berbagai kebijakan yang telah dirumuskan tidak akan mampu memberikan hasil yang optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam penegakan hukum. Bagi perempuan, kondisi ini berarti bahwa manfaat dari perampasan aset tidak dapat dirasakan secara maksimal karena proses yang tidak berjalan efektif.

3. Kekosongan Regulasi: Tidak Adanya Mekanisme NCB-AR yang Komprehensif

Hambatan struktural ketiga yang menjadi kendala serius adalah belum adanya regulasi yang komprehensif dan bersifat mandiri untuk mengatur perampasan aset tanpa putusan pidana, yang dalam literatur hukum internasional dikenal sebagai Non-Conviction Based Asset Recovery (NCB-AR). Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara-negara maju dalam aspek ini. Inggris telah memiliki Proceeds of Crime Act (POCA) sejak tahun 2002, sementara Filipina juga telah memiliki mekanisme serupa yang memungkinkan perampasan aset bahkan tanpa vonis pidana terhadap pelakunya.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2023 memang telah mencoba mengatur mekanisme NCB-AR di Indonesia, namun sifatnya masih fakultatif dan terbatas pada jalur perdata. Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang diusulkan untuk tahun 2026 memuat ketentuan NCB-AR yang bersifat imperatif, termasuk kemampuan

untuk merampas aset bahkan ketika pelaku korupsi telah meninggal dunia atau melarikan diri ke luar negeri. Namun sayang, RUU ini masih menghadapi jalan buntu di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dianggap berpotensi berbenturan dengan ketentuan dalam UU Tipikor dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang sudah ada.

Akibat dari kekosongan regulasi ini cukup konkret. Aset milik koruptor yang telah meninggal, seperti rumah senilai Rp 10 miliar milik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, sangat sulit untuk dirampas karena tidak ada dasar hukum yang kuat. Perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan karena aset-aset tersebut tidak dapat didistribusikan ulang untuk program kesehatan ibu dan program pemberdayaan perempuan yang sangat dibutuhkan.

Kekosongan regulasi ini menghambat upaya negara dalam menjangkau aset yang berada di luar proses pidana konvensional. Akibatnya, banyak aset yang seharusnya dapat dirampas tidak dapat diproses secara hukum. Kekosongan regulasi dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana menciptakan keterbatasan dalam menjangkau aset yang berada di luar proses hukum konvensional. Hal ini menyebabkan banyak aset yang tidak dapat diproses secara hukum. Dengan adanya regulasi yang lebih komprehensif, diharapkan proses perampasan aset dapat dilakukan secara lebih luas dan efektif. Tanpa hal tersebut, tujuan pemulihan kerugian negara akan sulit tercapai secara maksimal.

4. Sifat Fakultatif: Diskresi Hakim yang Menciptakan Ketidakpastian Hukum

Hambatan keempat yang perlu dicermati adalah sifat fakultatif dari ketentuan perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor. Ketentuan ini memberikan ruang diskresi yang sangat luas kepada hakim untuk menentukan apakah akan menjatuhkan putusan perampasan aset atau tidak, berdasarkan pertimbangan subjektif mereka tentang ada atau tidaknya cukup bukti.

Sifat fakultatif ini menciptakan ketidakkonsistenan yang mencolok dalam putusan-putusan pengadilan. Dalam kasus Setya Novanto, hakim menjatuhkan perampasan aset senilai Rp 700 miliar. Namun dalam kasus-kasus lain yang serupa, hakim justru membebaskan aset karena menilai bukti yang diajukan kurang kuat. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 45 Tahun 2015 bahkan memperkuat sifat fakultatif ini, meskipun hal tersebut mendapat kritik keras dari ICW yang menilai bahwa putusan tersebut justru membuka ruang bagi diskresi yang korup.

Disparitas yang terjadi sangat signifikan. Data menunjukkan bahwa hakim Tipikor rata-rata hanya merampas sekitar 10 persen dari total aset yang seharusnya dapat dirampas, jauh di bawah target ideal 50 persen. Bagi perempuan, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh sifat fakultatif ini melanggengkan ketidakpercayaan mereka terhadap sistem hukum. Suara hati perempuan menuntut adanya hukum yang bersifat restoratif, bukan semata retributif; hukum yang mampu memastikan bahwa setiap koruptor yang terbukti bersalah benar-benar kehilangan seluruh aset hasil kejahatannya dan aset-aset tersebut dikembalikan untuk kepentingan masyarakat.

Sifat fakultatif dalam ketentuan perampasan aset menciptakan ruang diskresi yang luas bagi hakim, yang pada akhirnya berdampak pada inkonsistensi putusan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum

Ketidakpastian tersebut juga berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam konteks perempuan, hal ini memperkuat persepsi bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum dalam proses perampasan aset.

D. Suara Hati Perempuan sebagai Kritik Moral dan Arah Reformasi Hukum

1. Kritik terhadap Sistem Hukum yang Bersifat Formal

Suara hati perempuan merupakan ekspresi moral yang paling jujur dari harapan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil dan bermartabat. Dalam konteks perampasan aset koruptor, suara hati perempuan menuntut agar hukum tidak sekadar menjadi alat penghukuman formal yang hanya peduli pada prosedur dan ketaatan terhadap bunyi pasal-pasal undang-undang. Lebih dari itu, hukum harus mampu menjadi sarana yang secara aktif menciptakan keadilan sosial

Perempuan Indonesia yang selama ini menanggung beban paling berat akibat korupsi menginginkan sistem hukum yang peka terhadap realitas kehidupan mereka. Ketika seorang ibu tidak bisa membawa anaknya ke posyandu karena dananya telah dikorupsi, formalitas putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara kepada pelaku tidak memberikan banyak perubahan bagi situasi konkret yang dihadapinya. Yang dibutuhkan adalah kepastian bahwa aset yang dirampas benar-benar akan kembali dalam bentuk layanan kesehatan yang lebih baik, pendidikan yang lebih mudah diakses, dan

program pemberdayaan yang membuka peluang bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Kritik yang disampaikan melalui suara hati perempuan pada dasarnya memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Hukum yang terlalu berfokus pada prosedur sering kali kehilangan kemampuan untuk menangkap penderitaan nyata yang dialami oleh perempuan sebagai kelompok yang terdampak langsung dari korupsi. Dalam kondisi tersebut, hukum cenderung berjalan dalam ruang yang terpisah dari kehidupan masyarakat, sehingga putusan yang dihasilkan tidak selalu mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Perempuan, yang mengalami dampak korupsi dalam kehidupan sehari-hari, melihat bahwa formalitas hukum tidak cukup untuk mengembalikan kondisi yang telah rusak.

Kondisi ini menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dalam sistem hukum agar tidak hanya berorientasi pada kepastian prosedural, tetapi juga pada keadilan yang dirasakan secara nyata. Dengan demikian, kritik dari suara hati perempuan menjadi bagian penting dalam mendorong sistem hukum untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut, kritik tersebut juga mencerminkan adanya harapan agar hukum mampu berfungsi sebagai alat perlindungan sosial, bukan sekadar sebagai instrumen penghukuman. Dalam konteks ini, perempuan menginginkan adanya jaminan bahwa setiap proses hukum yang dijalankan akan memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kondisi kehidupan mereka.

2. Transformasi dari Pendekatan Retributif ke Restoratif

Suara hati perempuan juga menjadi pendorong bagi transformasi paradigma dalam penanganan korupsi dan perampasan aset. Selama ini, sistem hukum pidana korupsi di Indonesia masih sangat dominan bersifat retributif: berfokus pada penghukuman pelaku melalui penjatuhan pidana penjara dan denda. Sementara itu, aspek pemulihan kondisi korban dan masyarakat yang terdampak kerap terabaikan.

Pendekatan restoratif yang dituntut oleh suara hati perempuan menempatkan pemulihan kondisi korban sebagai tujuan utama dari proses hukum. Dalam konteks perampasan aset koruptor, ini berarti proses hukum tidak boleh berhenti pada perampasan aset semata. Ia harus dilanjutkan dengan mekanisme redistribusi yang terencana, transparan, dan berorientasi pada kepentingan kelompok yang paling terdampak.

Transformasi paradigma ini juga menuntut perubahan dalam cara mengukur keberhasilan penegakan hukum antikorupsi. Ukuran keberhasilan tidak semata-mata berupa berapa banyak terdakwa yang berhasil dihukum atau berapa besar nilai aset yang berhasil dirampas. Ia juga harus mencakup berapa banyak perempuan yang berhasil dikeluarkan dari kemiskinan berkat redistribusi aset rampasan, berapa banyak anak yang mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, dan berapa banyak perempuan muda yang mendapatkan beasiswa berkat dana yang dipulihkan dari tangan koruptor.

Pendekatan restoratif memberikan perspektif baru dalam penanganan korupsi, di mana fokus tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan kondisi masyarakat. Dalam konteks perampasan aset, pendekatan ini menekankan pentingnya redistribusi yang memberikan manfaat nyata.

Transformasi menuju pendekatan restoratif menjadi penting karena memberikan ruang bagi pemulihan yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan pelaku sebagai objek penghukuman, tetapi juga memperhatikan kondisi korban dan masyarakat yang terdampak. Dalam konteks perampasan aset, pendekatan restoratif menuntut agar proses hukum dilanjutkan dengan pengelolaan aset yang mampu memberikan manfaat nyata. Hal ini berarti bahwa perampasan aset tidak berhenti pada tahap penyitaan, tetapi harus diikuti dengan distribusi yang tepat sasaran.

Bagi perempuan, pendekatan ini memberikan harapan bahwa hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kondisi yang telah dirusak. Dengan demikian, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pemulihan yang lebih komprehensif. Transformasi ini juga menuntut adanya perubahan dalam cara pandang terhadap keberhasilan penegakan hukum, di mana ukuran keberhasilan tidak lagi hanya dilihat dari jumlah hukuman yang dijatuhkan, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan.

3. Pemberdayaan Perempuan Melalui Instrumen Hukum

Aspek ketiga dari suara hati perempuan sebagai arah reformasi hukum adalah tuntutan agar hukum menjadi instrumen aktif pemberdayaan perempuan, bukan sekadar mekanisme pasif yang hanya bereaksi terhadap kejahatan yang sudah terjadi. Hukum harus mampu memulihkan hak-hak dasar masyarakat yang telah dirampas oleh korupsi, dan dalam proses pemulihan tersebut, hukum harus secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai prioritas.

Pemberdayaan melalui hukum dalam konteks perampasan aset dapat diwujudkan melalui beberapa jalur konkret. Pertama, melibatkan organisasi perempuan dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan pengelolaan aset hasil rampasan, sehingga perempuan bukan hanya objek dari kebijakan tetapi juga subjek aktif yang ikut menentukan arah pemanfaatannya. Kedua, menetapkan ketentuan hukum yang secara eksplisit mengatur bahwa sebagian dari aset hasil rampasan wajib dialokasikan untuk program-program yang secara langsung bermanfaat bagi perempuan. Ketiga, memastikan bahwa proses pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan aset dilakukan secara terbuka, sehingga perempuan sebagai warga negara dapat mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari negara.

Pemberdayaan perempuan melalui instrumen hukum menjadi aspek yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya diposisikan sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan perempuan dalam pengawasan dan pengelolaan aset hasil rampasan akan meningkatkan akuntabilitas serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan juga berarti memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk memahami dan terlibat dalam proses hukum, sehingga mereka memiliki kapasitas untuk memperjuangkan hak-haknya secara mandiri.

E. Mekanisme Perampasan Aset Koruptor oleh Aparat Penegak Hukum

1. Prosedur Pidana dan Perdata dalam Perampasan Aset

Mekanisme perampasan aset koruptor di Indonesia dilaksanakan melalui dua jalur utama yang diatur dalam UU Tipikor. Jalur pertama adalah jalur pidana, di mana perampasan aset merupakan bagian dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam jalur ini, jaksa penuntut harus membuktikan bahwa aset yang dirampas merupakan hasil dari tindak pidana korupsi atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

Jalur kedua adalah jalur perdata, yang menjadi relevan terutama dalam situasi di mana terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, atau ketika proses pidana tidak memungkinkan karena berbagai alasan teknis hukum. Gugatan perdata dapat diajukan

oleh negara untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, tanpa harus menunggu selesainya proses pidana.

Dalam praktiknya, proses perampasan aset dimulai dari tahap penyidikan di mana penyidik melakukan pemblokiran dan penyitaan aset yang diduga merupakan hasil korupsi. Kemudian, dalam persidangan, jaksa penuntut mengajukan tuntutan perampasan yang kemudian dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya. Aset yang telah dirampas selanjutnya diserahkan kepada negara untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pemulihan Kerugian Negara sebagai Tujuan Utama

Mekanisme perampasan aset secara fundamental bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku korupsi tidak dapat menikmati hasil kejahatannya dan bahwa kerugian yang ditimbulkan terhadap keuangan negara dapat dipulihkan semaksimal mungkin. Prinsip dasar ini sejalan dengan semangat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.

Pemulihan kerugian negara tidak hanya memiliki signifikansi finansial. Ia juga memiliki fungsi pencegahan (deterrence) yang penting: ketika calon pelaku korupsi mengetahui bahwa aset hasil kejahatannya dapat dan akan dirampas oleh negara, kalkulasi untung-rugi dari tindak korupsi menjadi jauh lebih tidak menguntungkan. Dalam jangka panjang, efek pencegahan ini diharapkan dapat mengurangi insentif untuk melakukan korupsi.

Namun, pemulihan kerugian negara tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir yang tertutup. Ia harus dipahami sebagai bagian dari proses yang lebih besar, yaitu pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak oleh korupsi. Dana yang berhasil dipulihkan harus kembali mengalir ke masyarakat dalam bentuk layanan publik yang berkualitas, program sosial yang tepat sasaran, dan investasi dalam sumber daya manusia yang akan membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan.

Pemulihan kerugian negara harus dipahami sebagai proses yang tidak berhenti pada pengembalian nilai finansial semata, tetapi juga mencakup upaya untuk mengembalikan fungsi sosial dari sumber daya yang telah diselewengkan. Dalam hal ini, aset yang dirampas harus mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa adanya pemanfaatan yang tepat, proses perampasan aset akan kehilangan maknanya karena tidak memberikan perubahan yang signifikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap aset yang dirampas dapat digunakan secara optimal. Dalam konteks perempuan, pemulihan kerugian negara memiliki arti yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang selama ini terganggu akibat korupsi. Dengan demikian, hasil dari perampasan aset harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan kerugian negara tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang harus diperhatikan dalam setiap prosesnya.

3. Pengawasan Publik dan Tuntutan Transparansi

Aspek yang tidak kalah penting dalam mekanisme perampasan aset adalah pengawasan publik terhadap pengelolaan aset yang telah dirampas. Tanpa transparansi yang memadai dalam pengelolaan aset rampasan, terdapat risiko nyata bahwa aset-aset tersebut akan kembali disalahgunakan atau tidak dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Tuntutan transparansi ini sangat kuat dalam suara hati perempuan. Perempuan Indonesia ingin mengetahui ke mana tepatnya aset yang dirampas dari koruptor dialokasikan, program apa yang didanai, dan berapa banyak masyarakat yang benar-benar merasakan manfaatnya. Transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan bentuk penghormatan negara terhadap hak warga negara untuk mengetahui dan mengawasi bagaimana sumber daya publik dikelola.

Indonesia perlu mengembangkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang komprehensif terkait pengelolaan aset hasil rampasan. Sistem ini idealnya dapat diakses oleh publik secara luas, memuat informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang nilai aset yang dirampas, proses pengelolaannya, serta dampak yang dihasilkan bagi masyarakat. Pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan, dalam proses pengawasan ini juga sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas yang sesungguhnya. Transparansi dalam pengelolaan aset menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa hasil perampasan tidak kembali disalahgunakan. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat dapat melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan ini akan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Pengawasan publik menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa proses perampasan aset berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tanpa pengawasan yang

memadai, terdapat risiko bahwa aset yang telah dirampas tidak dikelola secara optimal. Transparansi dalam pengelolaan aset memungkinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas bagaimana aset tersebut digunakan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam konteks perempuan, transparansi memberikan ruang bagi mereka untuk memahami dan mengawasi proses yang berlangsung, sehingga mereka tidak lagi berada dalam posisi pasif. Dengan adanya keterbukaan informasi, potensi penyalahgunaan kembali aset hasil rampasan dapat diminimalkan, sehingga tujuan dari perampasan aset dapat tercapai secara lebih efektif.

F. Solusi untuk Mewujudkan Perampasan Aset yang Adil bagi Perempuan

1. Penguatan Regulasi: Dari Fakultatif ke Imperatif

Rekomendasi pertama dan paling mendasar adalah mendorong perubahan karakter regulasi perampasan aset dari sifatnya yang saat ini masih fakultatif menjadi bersifat imperatif atau wajib. Langkah konkret yang perlu diambil adalah mempercepat pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang terpisah dari UU Tipikor yang sudah ada. RUU tersebut idealnya memuat ketentuan-ketentuan pokok berikut: pertama, kewajiban hakim untuk menjatuhkan putusan perampasan aset apabila terbukti bahwa aset tersebut merupakan hasil korupsi, tanpa ada ruang diskresi untuk tidak melakukannya; kedua, mekanisme NCB-AR yang komprehensif dan dapat diterapkan bahkan ketika pelaku telah meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat diadili karena alasan lain; ketiga, ketentuan tentang alokasi wajib dari dana hasil rampasan untuk program-program yang berorientasi pada kesejahteraan perempuan dan kelompok rentan lainnya; dan keempat, mekanisme koordinasi antarlembaga yang jelas dan mengikat, sehingga KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan PPATK dapat bekerja secara sinergis tanpa tumpang tindih kewenangan.

Penguatan regulasi menjadi langkah fundamental dalam menciptakan sistem perampasan aset yang lebih efektif dan berkeadilan. Regulasi yang tegas akan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, regulasi yang kuat juga akan mengurangi ketergantungan pada diskresi yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Dengan adanya kepastian hukum, proses perampasan aset dapat dilakukan secara lebih konsisten dan terarah.

2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Solusi kedua yang tidak kalah penting adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses perampasan dan pengelolaan aset. Sistem informasi publik yang real-time dan mudah diakses perlu dibangun, memberikan informasi kepada masyarakat tentang status aset yang sedang dalam proses perampasan, nilai aset yang telah berhasil dirampas, lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, dan program-program publik yang didanai dari hasil pengelolaan aset tersebut. Transparansi dalam pengelolaan aset rampasan juga memiliki fungsi pencegahan sekunder yang penting: ketika masyarakat, termasuk perempuan, dapat memantau dan mengawasi secara langsung bagaimana aset tersebut dikelola, risiko penyalahgunaan dana hasil rampasan oleh oknum lain akan berkurang secara signifikan. Hal ini juga akan membantu memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara yang dalam persepsi banyak perempuan masih dipandang dengan penuh kecurigaan akibat pengalaman korupsi berulang yang telah mereka saksikan. Mekanisme audit independen yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat sipil, termasuk organisasi yang secara khusus memperjuangkan kepentingan perempuan, juga perlu dikembangkan sebagai lapisan pengawasan tambahan di luar pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah.

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam pengelolaan aset hasil rampasan. Tanpa transparansi, akuntabilitas tidak dapat diwujudkan secara optimal. Peningkatan transparansi akan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan aset secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum. Dalam konteks perempuan, transparansi memberikan jaminan bahwa hasil perampasan aset benar-benar digunakan untuk kepentingan yang sesuai.

3. Pendekatan Sensitif Gender dalam Kebijakan Hukum

Solusi ketiga yang bersifat paradigmatik adalah mengintegrasikan perspektif gender secara eksplisit ke dalam seluruh kebijakan hukum yang berkaitan dengan perampasan aset dan penanganan korupsi secara umum. Pendekatan yang sensitif terhadap gender bukan berarti memberikan perlakuan istimewa kepada perempuan. Ia berarti mengakui secara jujur bahwa dampak korupsi tidak bersifat netral gender, dan oleh karena itu respons hukum terhadap korupsi juga harus memperhitungkan dimensi gender dari dampak yang ditimbulkan. Secara praktis, integrasi perspektif gender dalam kebijakan

perampasan aset dapat diwujudkan melalui: penerapan analisis dampak gender (gender impact assessment) dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan aset rampasan; pengumpulan dan publikasi data terpisah berdasarkan gender tentang dampak korupsi dan manfaat perampasan aset; serta pelibatan ahli gender dan perwakilan organisasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan tentang alokasi dana hasil rampasan.

Kebijakan yang sensitif terhadap gender juga harus menjangkau aspek partisipasi perempuan dalam institusi penegak hukum. Peningkatan representasi perempuan di tubuh KPK, Kejaksaan Agung, dan institusi penegak hukum lainnya akan membantu memastikan bahwa perspektif perempuan terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan dari dalam, bukan hanya sebagai masukan eksternal yang mudah diabaikan. Pendekatan sensitif gender menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengabaikan perbedaan dampak yang dialami oleh perempuan. Dengan memperhatikan aspek gender, kebijakan perampasan aset dapat dirancang agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih merata. Hal ini akan membantu mengurangi ketimpangan yang selama ini terjadi akibat korupsi.

4. Alokasi Berbasis Kebutuhan: Menghubungkan Aset Rampasan dengan Kesejahteraan Perempuan

Solusi keempat yang paling operasional dan langsung berdampak adalah menetapkan mekanisme alokasi yang berbasis kebutuhan, di mana dana hasil rampasan aset koruptor diarahkan secara langsung dan terukur untuk program-program yang paling dibutuhkan oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya. Alokasi berbasis kebutuhan ini idealnya mencakup beberapa bidang prioritas. Di bidang kesehatan, dana rampasan dapat digunakan untuk peningkatan kualitas dan jumlah fasilitas layanan kesehatan primer, termasuk posyandu dan puskesmas yang selama ini menjadi andalan perempuan miskin. Di bidang pendidikan, dana tersebut dapat dijadikan sumber beasiswa khusus bagi perempuan muda dari keluarga kurang mampu, khususnya di daerah-daerah terpencil yang selama ini paling rentan terhadap dampak korupsi. Di bidang pemberdayaan ekonomi, dana rampasan dapat dimanfaatkan untuk mendanai program kredit usaha mikro yang ditujukan bagi perempuan pengusaha kecil, membantu mereka membangun kemandirian ekonomi yang akan mengurangi kerentanan mereka terhadap dampak korupsi di masa mendatang.

Malaysia dapat dijadikan sebagai model acuan dalam hal ini. Melalui AMLA (Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Proceeds of Unlawful Activities Act) 1966-nya, Malaysia menetapkan bahwa 30 persen dari hasil perampasan aset dialokasikan secara langsung untuk program pemberdayaan perempuan. Jika Indonesia menerapkan skema serupa, potensi dampaknya sangat besar: tidak hanya dalam mengurangi kemiskinan perempuan secara langsung, tetapi juga dalam memutus siklus kemiskinan antargenerasi yang selama ini diperparah oleh korupsi yang berulang. Alokasi berbasis kebutuhan memastikan bahwa hasil perampasan aset digunakan untuk program-program yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat. Dalam konteks perempuan, hal ini berarti bahwa dana yang tersedia harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan yang nyata, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan alokasi yang tepat, perampasan aset dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Korupsi di Indonesia tidak hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, khususnya perempuan yang sering menjadi pihak paling terdampak dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dimensi gender yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Perampasan aset sebagai instrumen hukum memiliki peran penting dalam mengembalikan kerugian negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatannya. Dalam perspektif perempuan, perampasan aset tidak hanya dimaknai sebagai proses hukum, tetapi juga sebagai bentuk keadilan substantif yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Meskipun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan perampasan aset masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesulitan pembuktian aset, lemahnya koordinasi, serta belum optimalnya regulasi. Kondisi ini menyebabkan pemulihan kerugian negara belum berjalan maksimal. Diperlukan penguatan regulasi dan implementasi perampasan aset yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial, agar mampu menjawab harapan masyarakat, khususnya perempuan, dalam mewujudkan keadilan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Natalis, A. (2020a). REFORMASI HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN: TELAAH FEMINIST JURISPRUDENCE. *CREPIDO*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.11-23>
- Natalis, A. (2020b). REFORMASI HUKUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN BAGI PEREMPUAN: TELAAH FEMINIST JURISPRUDENCE. *CREPIDO*, 2(1), 11–23. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.11-23>
- Nugraha, S. P. (2020). KEBIJAKAN PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI.
- Pujayanti, L. P. V. A., Judijanto, L., Yusuf, M., Febriyanti, N. I. P., Arifuddin, Q., Nurdin, E., Kabalmay, S. I., Efiliana, A., Kalangi, B., & Taufani, G. (2025). Perempuan dan Hukum. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahmawati, A. F., & Naili, Y. T. (2025). Minimnya Perspektif Gender dalam RUU KUHAP: Analisis terhadap Dikriminalisasi Perempuan dalam Hukum Acara Pidana. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2889–2897. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1758>
- Ratnanun, I., Marta, T. M., Khan, Z., Dzakiyah, K. Z., & Elviandri. (2025). FEMINIST LEGAL THEORY: PERJUANGAN KESETARAAN DALAM STRUKTUR HUKUM. *Judge : Jurnal Hukum*, 6(05), 1433–1443. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1882>
- Badalu, F. (2025). Peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. *Ganec Swara*, 19(1), 140-146.
- Fitriyanti, L. D., & Suwandono, A. (2025). Perampasan aset sebagai sanksi tambahan: Analisis pengembalian kerugian negara dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. *JAKSA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(3), 13-27.
- Jamba, P., & Husna, L. (2025). Analisis Yuridis Perampasan Aset Koruptor Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10978-10994.
- Nasution, P. R., Nuranisah, N., & Nurhalimah, N. (2025). The Effectiveness of Impoverishment Criminal Punishment Against Corruptor Families: Efektivitas Hukuman Pidana Pemiskinan terhadap Keluarga Koruptor. *Dame Journal of Law*, 1(1), 45-63.
- Pebrianto, R., Sakti, M. A. P., Dharma, M. P. P., & Noviana, N. (2025). DISKURSUS PERAMPASAN ASET SEBAGAI BENTUK PENGEMBALIAN KERUGIAN

KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Hukum Perjuangan*, 3(1), 313-326.

Pratama, I. P. A. K. (2025). Dampak Korupsi terhadap Sistem Ekonomi dan Sosial di Indonesia. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 3(2), 51-54.

Pujayanti, L. P. V. A., Judijanto, L., Yusuf, M., Febriyanti, N. I. P., Arifuddin, Q., Nurdin, E., ... & Taufani, G. (2025). *Perempuan dan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wahyudi, F. D., Damanik, F. H. S., Nur, R. J., Pujiriyani, D. W., Abdulhadi, D., Sawitri, I., ... & Baihaky, R. (2026). *Sosiologi gender: Teori, dinamika, dan isu kontemporer*. Star Digital Publishing.

Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: Strategi dan optimalisasi*. Sinar Grafika.